



P U T U S A N

No. 138 K/MIL/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RONY ABDURAHMAN ;
Pangkat/Nrp. : Kapten Arh / 622342 ;
Jabatan : Pa Bintal ;
Kesatuan : Bintaldam III/Slw ;
Tempat lahir : Bandung ;
Tanggal lahir : 29 November 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan H. Yasin IX, No. 38 Rt. 08 Rw.02, Kelurahan
Suka Bungah, Kecamatan Sukajadi, Bandung ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juli 2009, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di rumah Terdakwa Jalan H. Yasin X, No.38 RT./RW. 08/02, Kelurahan Sukabungah, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Kapten Arh Rony Abdurrahman) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk tahun 1987/1988 dan pada tahun 1987 pendidikan Secapaad di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua dan ditugaskan di Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw kemudian pada tahun 2006 dialih

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 138 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugaskan ke Bintaldam III/Slw sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat Kapten Arh NRP. 62242.

- b. Bahwa pada bulan Juli 2009 Terdakwa (Kapten Arh Rony Abdurrahman) dan Saksi-1 (Sdr. Drs. H. Suardi) telah melakukan kesepakatan jual beli mobil hasil lelangan tanpa ada perjanjian secara tertulis yang dilakukan di rumah Terdakwa Jalan H. Yasin X, No.38 RT./RW. 08/02, Kelurahan Sukabungah, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung dengan harga mobil yang disepakati antara kedua belah pihak adalah untuk 2 (dua) unit mobil jenis Toyota Avanza tahun 2007 dan tahun 2008 masing-masing seharga Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), untuk 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova tahun 2006 seharga Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), untuk 1 (satu) unit Daihatsu Xenia tahun 2007 seharga Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), jadi total uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 sebesar Rp465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah).
- c. Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 pada bulan Juli 2009 secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali melalui transfer Bank BRI Jalan Asia Afrika, Bandung dengan nomor rekening 0775-01-006952-53-3 dengan total keseluruhan Rp465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) dan Saksi-1 bersedia menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa karena Terdakwa menyampaikan bahwa mobil yang akan dijual adalah mobil lelangan, harganya murah karena mau ada cuci gudang dan BPKB kendaraan-kendaraan tersebut akan diserahkan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah mobil diterima oleh Saksi-1 sehingga Saksi-1 percaya dan bersedia menyerahkan uang.
- d. Bahwa penyerahan 4 (empat) unit mobil tersebut dilakukan Terdakwa secara bertahap juga yang pertama pada bulan Juni 2009 Saksi-1 menerima dari Terdakwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2008 Nopol D 108 BF diserahkan di rumah Terdakwa di Jalan H. Yasin, Sukajadi, Bandung, yang kedua pada bulan Juli 2009 Saksi-1 menerima kembali 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2007 Nopol D 1810 JO diserahkan di rumah Terdakwa Jalan H. Yasin, Sukajadi, Bandung, yang ketiga bulan Juli 2009 Saksi-1 menerima 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia diserahkan oleh Terdakwa di Serang, Banten, yang keempat pada bulan Agustus 2009 Saksi-1 menerima dari Terdakwa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova tahun 2006 Nopol D 1542 UW diserahkan oleh Terdakwa di Takengon, Aceh Tengah, pada saat penyerahan ke 4 (empat) unit mobil tersebut hanya dilengkapi STNK saja sedangkan BPKB nya tidak dilengkapi. Kemudian Saksi-1 memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua STNK mobil tersebut dan ternyata mobil Daihatsu Xenia STNKnya palsu kemudian Saksi-1 mengembalikan mobil Daihatsu Xenia kepada Terdakwa dan minta diganti dengan mobil Toyota Kijang Innova akan tetapi sampai sekarang mobil yang Saksi minta kepada Terdakwa tidak ada sampai sekarang.

- e. Bahwa dari ke 4 (empat) mobil yang telah diterima oleh Saksi-1, 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia tahun 2007 dikembalikan lagi oleh Saksi-1 kepada Terdakwa karena STNKnya diketahui palsu, selanjutnya kendaraan tersebut digunakan Terdakwa selama satu bulan setelah itu Terdakwa berusaha untuk mengembalikan mobil tersebut kepada pemilik asalnya yaitu Sdr. Agus yang beralamat di Serang, Banten namun karena Sdr. Agus sedang terlibat perkara curanmor di Polres Serang sehingga Terdakwa tidak jadi mengembalikan dan sekitar bulan Desember 2009 di Jalan Pasteur, Bandung Terdakwa menyerahkan satu unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2007 tersebut termasuk STNK palsunya kepada Sdr. Mustofa seorang yang baru dikenal Terdakwa yang beralamat di Jakarta tetapi alamat jelasnya tidak diketahui secara pasti.
- f. Bahwa setelah Saksi-1 mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2007 kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak mengganti dengan mobil yang lain maka Saksi-1 meminta Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah) mengingat Terdakwa mengalami kerugian maka Terdakwa minta keringanan kepada Saksi-1 sehingga ada kesepakatan uang yang harus dikembalikan Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) sesuai surat perjanjian di atas materai yang ditandatangani Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2011, namun kenyataannya Terdakwa meningkari isi perjanjian tersebut sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom III/5 Bandung pada tanggal 6 Juli 2011 dan juga tidak mengganti kendaraan lain sebagai pengganti mobil Daihatsu Xenia.
- g. Bahwa setelah menerima sebagian uang senilai Rp446.000.000,- (empat ratus empat puluh enam juta rupiah) untuk pembelian 4 (empat) unit mobil dari Saksi-1 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa mobil lelangan yang pernah Terdakwa sampaikan sebelumnya tersebut sudah tidak ada tetapi Saksi-1 tidak mau mengerti dan tetap menuntut adanya kendaraan dengan harga yang sudah disepakati sebelumnya, maka untuk memenuhi permintaan Saksi-1 maka Terdakwa mengambil mobil tersebut dari leasing dengan harga normal.

ATAU

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juli 2009, atau setidaknya-tidaknnya dalam tahun 2009, bertempat di rumah

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 138 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Jalan H. Yasin X, No.38 RT./RW. 08/02, Kelurahan Sukabungah, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa membeli, menawarkan, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Kapten Arh Rony Abdurrahman) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk tahun 1987/1988 dan pada tahun 1987 pendidikan Secapaad di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua dan ditugaskan di Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw kemudian pada tahun 2006 dialih tugaskan ke Bintaldam III/Slw sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat Kapten Arh NRP. 62242.
- b. Bahwa pada bulan Juli 2009 Terdakwa (Kapten Arh Rony Abdurrahman) dan Saksi-1 (Sdr. Drs. H. Suardi) telah melakukan kesepakatan jual beli mobil hasil lelangan tanpa ada perjanjian secara tertulis yang dilakukan di rumah Terdakwa Jalan H. Yasin X, No.38 RT./RW. 08/02, Kelurahan Sukabungah, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung dengan harga mobil yang disepakati antara kedua belah pihak adalah untuk 2 (dua) unit mobil jenis Toyota Avanza tahun 2007 dan tahun 2008 masing-masing seharga Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), untuk 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova tahun 2006 seharga Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), untuk 1 (satu) unit Daihatsu Xenia tahun 2007 seharga Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), jadi total uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 sebesar Rp465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah).
- c. Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 pada bulan Juli 2009 secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali melalui transfer Bank BRI Jalan Asia Afrika, Bandung dengan nomor rekening 0775-01-006952-53-3 dengan total keseluruhan Rp465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah).
- d. Bahwa penyerahan 4 (empat) unit mobil tersebut dilakukan Terdakwa secara bertahap juga yang pertama pada bulan Juni 2009 Saksi-1 menerima dari Terdakwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2008 Nopol D 108 BF diserahkan di rumah Terdakwa di Jalan H. Yasin, Sukajadi, Bandung, yang kedua pada bulan Juli 2009 Saksi-1 menerima kembali 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2007 Nopol D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1810 JO diserahkan di rumah Terdakwa Jalan H. Yasin, Sukajadi, Bandung, yang ketiga bulan Juli 2009 Saksi-1 menerima 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia diserahkan oleh Terdakwa di Serang, Banten, yang keempat pada bulan Agustus 2009 Saksi-1 menerima dari Terdakwa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova tahun 2006 Nopol D 1542 UW diserahkan oleh Terdakwa di Takengon, Aceh Tengah, pada saat penyerahan ke 4 (empat) unit mobil tersebut hanya dilengkapi STNK saja sedangkan BPKB nya tidak dilengkapi. Kemudian Saksi-1 memeriksa semua STNK mobil tersebut dan ternyata mobil Daihatsu Xenia STNKnya palsu kemudian Saksi-1 mengembalikan mobil Daihatsu Xenia kepada Terdakwa dan minta diganti dengan mobil Toyota Kijang Innova akan tetapi sampai sekarang mobil yang Saksi minta kepada Terdakwa tidak ada sampai sekarang.

- e. Bahwa dari ke 4 (empat) mobil yang telah diterima oleh Saksi-1, 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia tahun 2007 dikembalikan lagi oleh Saksi-1 kepada Terdakwa karena STNKnya diketahui palsu, selanjutnya kendaraan tersebut digunakan Terdakwa selama satu bulan setelah itu Terdakwa berusaha untuk mengembalikan mobil tersebut kepada pemilik asalnya yaitu Sdr. Agus yang beralamat di Serang, Banten namun karena Sdr. Agus sedang terlibat perkara curanmor di Polres Serang sehingga Terdakwa tidak jadi mengembalikan dan sekitar bulan Desember 2009 di Jalan Pasteur, Bandung Terdakwa telah menyerahkan satu unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2007 termasuk suratnya STNK dan BPKB kepada Sdr. Mustofa seorang yang baru dikenal Terdakwa yang beralamat di Jakarta tetapi alamat jelasnya tidak diketahui secara pasti.
- f. Bahwa setelah Saksi-1 mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2007 kepada Terdakwa dan Terdakwa pun tidak mengganti dengan mobil yang lain maka Saksi-1 minta Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah), mengingat Terdakwa mengalami kerugian maka Terdakwa minta keringanan kepada Saksi-1 sehingga ada kesepakatan uang yang harus dikembalikan Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) sesuai surat perjanjian di atas materai yang ditandatangani Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2011, namun kenyataannya Terdakwa mengingkari isi perjanjian tersebut sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom III/5 Bandung pada tanggal 6 Juli 2011 dan juga tidak mengganti kendaraan lain sebagai pengganti mobil Daihatsu Xenia.

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 138 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa setelah menerima sebagian uang senilai Rp446.000.000,- (empat ratus empat puluh enam juta rupiah) untuk pembelian 4 (empat) unit mobil dari Saksi-1 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa mobil lelangan yang pernah Terdakwa sampaikan sebelumnya tersebut sudah tidak ada tetapi Saksi-1 tidak mau mengerti dan tetap menuntut adanya kendaraan dengan harga yang sudah disepakati sebelumnya, maka untuk memenuhi permintaan Saksi-1 maka Terdakwa mengambil mobil tersebut dari leasing dengan harga normal.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana sesuai :

Pasal 378 KUHP.

ATAU

Pasal 480 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 30 Oktober 2012 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP,

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Mohon barang bukti surat-surat :

- 1 (satu) lembar slip bukti pengiriman uang dari Bank BRI pada tanggal 23 Juni 2009 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0775-01-006952-53-3 atas nama Terdakwa.
- 1 (satu) lembar slip bukti pengiriman uang pada tanggal 23 Juli 2009 sebesar Rp78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dari Bank BRI dengan nomor rekening 0775-01-006952-53-3 atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 196-K/ PM.II-09/ AD/IX/2012 tanggal 14 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rony Abdurahman, Kapten Arh NRP. 622642, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar slip bukti pengiriman uang dari Bank BRI pada tanggal 23 Juni 2009 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0775-01-006952-53-3 atas nama Terdakwa.
 - 1 (satu) lembar slip bukti pengiriman uang pada tanggal 23 Juli 2009 sebesar Rp78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dari Bank BRI dengan nomor rekening 0775-01-006952-53-3 atas nama Terdakwa.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 08-K/BDG/PMT-II/AD/I/2013 tanggal 13 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Rony Abdurahman Kapten Arh NRP. 622342.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 196-K/PM.II-09/AD/IX/2012 tanggal 14 November 2012, untuk seluruhnya.
 3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/196-K/PM.II-09/AD/IV/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 April 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal April 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2011, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 29 April 2013 ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 138 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 4 April 2013 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 29 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;

3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangya;

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut :

- 1) Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- 2) Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- 3) Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

b. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang hanya mengambil alih putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer Tinggi II Jakarta sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 7 dan 10 putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta a quo yang menyatakan :

“Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mempelajari dan mengkaji Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung selaku Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya nomor : 196-K/PM II-09/AD/IX/2012 tanggal 14 November 2012 Majelis Hakim Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 196-K/PM II-09/ AD/IX/2012 tanggal 14 November 2012 Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan”. Bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang demikian “tidak memberikan pertimbangan yang cukup” (onvoldoende gemotiveerde) dan sepatutnya untuk dibatalkan.

Pendapat demikian adalah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap perkara-perkara perdata lainnya dan Pemohon Kasasi sangat sependapat dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan :

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (“onvoldoende gemotiveerd”) harus dibatalkan i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi”.

Selain itu pula melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan :

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi Yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pemanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup”.

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 138 K/MIL/2013



Disamping itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung No 67 K/Sip/1972 juga mengandung kaidah hukum “putusan Judex Facti harus dibatalkan jika Judex Facti tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya”.

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Oleh karena putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan Nomor : 08-K/BDG/PMT-II/AD/I/2013 tanggal 13 Februari 2013 yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan Nomor : 196-K/PM II-09/AD/IX/2012 tanggal 14 November 2012 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan.

Bahwa ternyata Judex Facti telah tidak memenuhi ketentuan beracara atau prosedural sebagaimana yang seharusnya ditentukan oleh perundang-undangan, setidaknya ketidaknya ketentuan hukum beracara. Artinya putusan Pengadilan a quo yang secara substansiel telah dibuat tersebut adalah telah bertentangan dengan perundang-undangan, maka secara hukum harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Mengingat telah terjadinya pelanggaran tertib beracara dalam pemeriksaan Tingkat Banding, maka dalam hal putusan Pengadilan Tinggi tersebut dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya, sebagaimana dipertimbangkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 981 K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974, yaitu :

“Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya”.

Sehingga sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan a quo dimaksud.

- c. Bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan Nomor : 08-K/BDG/PMT-II/AD/I/2013 tanggal 13 Februari 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer II-09 Bandung dengan Nomor : 196-K/PM II-09/AD/IX/2012 tanggal 14 November 2012 telah melampaui batas wewenangnyanya Tentang Dakwaan.

Bahwa Hakim (Judex Facti) pada Tingkat Pertama yang dikuatkan pada Tingkat Banding bahwa terhadap fakta hukum yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam dakwaan primernya tentang tindak pidana Pasal 378 KUHP, dakwaan subsidernya tentang tindak pidana Pasal 480 KUHP, tidak bersesuaian satu sama lain membuat surat dakwaan tersebut menjadi tidak jelas dan kabur. Hal ini terbukti dengan jelas dan terang sebagai berikut :

- 1) Bahwa dari Pasal yang didakwakan terjadi perbedaan yaitu :

Pada Pasal 378 KUHP dan Pasal 480 KUHP status Terdakwa sudah beritikad baik untuk mengembalikan.

Dengan demikian terjadi perbedaan yang nyata dalam hal ini.

Bahwa proses pemeriksaan perkara pidana adalah merupakan proses pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dan dalam persidangan telah terungkap dengan jelas dan terang fakta hukum tentang materi pokok perkara ini pada dasarnya adalah merupakan perbuatan tidak terpenuhinya prestasi yang diharuskan oleh Pemohon Kasasi atas kesepakatan dan perjanjian yang telah dibuat oleh Pemohon Kasasi dengan Saksi-2 yaitu :

- 1) Kesepakatan bahwa Pemohon Kasasi bersedia mencari 4 (empat) unit kendaraan roda empat (2 unit Toyota Avanza dan 2 unit Kijang Innova) dan faktanya Pemohon Kasasi telah menyerahkan 4 unit kendaraan roda empat namun 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia tahun 2007 dikembalikan kepada Terdakwa karena tidak sesuai dengan pesanan Saksi-2 (mobil jenis Kijang Innova) dengan alasan Saksi-2 surat-surat kendaraan palsu namun tidak dapat membuktikan dimana letak kepalsuannya dan tidak ada bukti yang diajukan di hadapan persidangan.
- 2) Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi hanya bisa memenuhi pesanan sebanyak 3 (tiga) unit mobil dari 4 (empat) unit mobil yang dipesan oleh Saksi-2 sehingga antara Pemohon Kasasi dengan Saksi-2 telah dibuat kesepakatan dalam bentuk perjanjian pengembalian uang sebesar Rp72.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi-2 (Drs. H. Suardi), namun sebelum jatuh tempo pengembalian ternyata Saksi-2 telah melaporkan Pemohon Kasasi kepada Polisi Militer bahwa telah melakukan penipuan.

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 138 K/MIL/2013



- 3) Bahwa laporan Saksi-2 atas perkara ini ke Pengadilan Militer adalah salah alamat karena masalah perbuatan tidak memenuhi prestasi (wanprestasi) atas suatu kesepakatan atau perjanjian bukan kewenangan pengadilan di lingkungan Pengadilan Militer namun merupakan kewenangan pengadilan di lingkungan peradilan perdata (Pengadilan Negeri).

Bahwa oleh karena perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer merupakan perkara perdata, maka menurut hemat Pemohon Kasasi sudah selayaknya jika perbuatan Pemohon Kasasi bukan merupakan tindak pidana.

Bahwa oleh karena perbuatan yang didakwakan oleh oditur Militer merupakan perkara Perdata maka menurut hemat kami sudah selayaknya jika perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, karena telah dipertimbangkannya hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana : "Penipuan" sesuai Pasal 378 KUHP, karena telah ternyata Terdakwa tidak dapat menyerahkan/melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya yaitu : mengembalikan 1 (satu) kendaraan jenis Daihatsu Xenia tahun 2007 termasuk STNK dan BPKB asli atas kendaraan tersebut, dan terhadap kendaraan tersebut telah ditaksir dengan harga Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah). Namun sesuai dengan perjanjian antara Terdakwa dan Saksi Drs. Suardi (pembeli kendaraan) telah sepakat agar Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dan kenyataannya Terdakwa sampai dengan sekarang pun tidak bisa membayar uang tersebut ataupun mengembalikan kendaraan Daihatsu Xenia sesuai yang diperjanjikan ;
- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) yang mengambil alih dari pertimbangan dan putusan Pengadilan Militer, karena dianggap telah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dapat dibenarkan, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **RONY ABDURAHMAN, Kapten Arh NRP. 622342** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **11 September 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Bambang Ariyanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,**

M.H.

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 138 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./**Bambang Ariyanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.

Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P